



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kartini Nomor 2 Bantaeng, Kode Pos 92411

Email: kptspbantaeng@gmail.com Website: www.dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NOMOR : 500.16.7.2/203/IO-TK/DPM-PTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
5. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/114/DISDIKBUD Tanggal 3 September 2025.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN BANGUN MASYARAKAT MANDIRI
Lembaga Pengelola : **TK GEMBIRA**
Alamat : Bonto Tallasa
Kelurahan/Desa : Bonto Tallasa
Kecamatan : Uluere
Kabupaten : Bantaeng

Tahun Berdiri : 2025
Penyelenggara : SUMARNI, S.Pd

Izin Oprasional ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pencabutan Izin.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 12 September 2025

a.n. BUPATI BANTAENG

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dr. H. MUHAMMAD TAFSIR P., S.S., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196905151998031012